



PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM KERANGKA PENCAPAIAN
TUJUAN SISTEM PEMASYARAKATAN
(STUDI DI LAPAS PEMUDA PLANTUNGAN)

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

YUNUS, SH
NIM: 11010110403030

PEMBIMBING :
Dr.RB.Sularto,SH.MH

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu topik sentral yang berkembang di negara kita dewasa ini adalah menyangkut masalah hak asasi manusia (HAM). Munculnya fenomena ini merupakan salah satu wujud dari kedewasaan masyarakat menuju keterbukaan atau merupakan ciri kemandirian sebagai keberhasilan reformasi untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang benar-benar demokratis.

Tuntutan reformasi dari berbagai lapisan masyarakat di negara Republik Indonesia yang terus bergulir telah mempunyai dampak rentan pada kondisi internal Lembaga Pemasyarakatan, wajah pemasyarakatan diguncang oleh kejadian-kejadian yang menarik perhatian pemerintah dan masyarakat, yaitu dengan adanya gangguan keamanan (*turbulence*), pelarian massal, kerusuhan massal, unjuk rasa sebagaimana seperti yang terjadi di Kerobokan, Cipinang, Nusa-Kambangan, Salemba dan lain sebagainya¹.

Hal ini bila ditinjau dari sebab musababnya, disamping faktor eksternal dengan perkembangan politik dan keamanan negara yang makin memanas, juga faktor internal institusi pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan yang secara *komprehensif* dituntut untuk lebih

¹.Deni Indrayana. *Tegakkan Hukum Berkeadilan dan Berkemanusiaan HAM*,(Jakarta:Warta Pemasyarakatan No.45 Tahun 2011), hal.7

transparan tidak diskriminasi dalam melakukan pembinaan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan serta memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945 bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*). Ini mengandung arti bahwa negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan Lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi hukum. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri dari negara hukum yaitu adanya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak, adanya pembagian kekuasaan serta adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Maka sebagai konsekwensinya di Indonesia adalah adanya persamaan hak dan kewajiban bagi warga negara seperti halnya diatur didalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Oleh karena itu, sebagai pelaksanaan dari adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat pula diketahui dalam hal seseorang telah dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka orang tersebut harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang

menyatakan bahwa orang tersebut bersalah. Hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam hukum acara pidana Indonesia yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Dalam hukum acara pidana Indonesia orang yang telah dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum disebut dengan tersangka dan atau terdakwa. Antara tersangka dan terdakwa terdapat perbedaan pada tingkat pemeriksaan. Tersangka pada tingkat pemeriksaan di Pendahuluan. Sedangkan terdakwa pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Pada dasarnya antara tersangka dan terdakwa adalah warga negara yang harus dilindungi hak-haknya, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana No. 8 Tahun 1981.

Maka dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, pembangunan di segala aspek kehidupan merupakan hal yang sangat penting. Pembangunan tidak hanya dilakukan pada bidang tertentu saja, tapi pada berbagai bidang yang meliputi segala aspek kehidupan, yaitu pembangunan dibidang politik, ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan. Salah satu bidang pembangunan yang memiliki posisi yang sangat strategis adalah pembangunan di bidang hukum.

Dalam pembangunan dibidang hukum, ada tiga unsur pokok yang harus dibangun untuk dapat menciptakan suasana yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat, antara lain : Peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara),

dan masyarakat itu sendiri sebagai *adressat* hukum.² Pembangunan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan membuat aturan baru yang belum diatur selama ini, menghapuskan aturan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, serta merivisi aturan-aturan yang kurang tepat. Pembangunan unsur penegak hukum meliputi :peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dari aparat penegak hukum, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, serta meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum. Pembangunan masyarakat meliputi pembangunan kesadaran hukum masyarakat.

Jika terjadi ketidakseimbangan di antara unsur-unsur tersebut, maka akan terjadi tindak pidana dalam masyarakat, yang dilakukan bukan hanya oleh masyarakat lapisan bawah, tapi juga oleh masyarakat lapisan atas, bahkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Jika tindak pidana terjadi, tentu yang harus dilakukan adalah menegakkan hukum yang berlaku. Para pelaku tindak pidana tentu harus dikenai sanksi. Seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu,

².Chainur Arrasjid. *Penegakkan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Medan: Badan Penerbit USU,1998), hal 3.

dan pengumuman putusan hakim. Di antara keempat macam pidana pokok tersebut, yang paling banyak diterapkan adalah pidana penjara.

Terdapat tiga tujuan dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu tujuan jangka pendek untuk resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan menengah untuk menekan/pengendalian kejahatan, dan tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat³. Lapas sebagai tempat menjalani pidana penjara, sekaligus merupakan instansi terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana berperan dalam mewujudkan tujuan jangka pendek dari Sistem Peradilan Pidana, yaitu resosialisasi pelaku tindak pidana.

Saat ini pembinaan Narapidana di Lapas menggunakan Sistem Pemasyarakatan. Sistem pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo yang menghendaki agar: "Tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat."⁴

Pada peristiwa itu Sahardjo juga menguraikan bahwa: Pohon beringin Pengayoman sebagai lambang Hukum, untuk dipakai sebagai lambang oleh Departemen Kehakiman agar menjadi penyuluh bagi para petugasnya, terutama dalam membina hukum, menjalankan peradilan dan memberi keadilan, dalam memperlakukan para

³.Mabes Polri. *Diklat Sisdil di Indonesia*,(Semarang:Akpol,2005),hal.8

⁴.Sahardjo, "*Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*",Pidato pengukuhan pada tanggal 3 Juli 1963,di Istana Negara,Universitas Indonesia,hal.21

narapidana.⁵ Lebih jauh Sahardjo mengemukakan bahwa pokok dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita adalah:

- a) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia
- b) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat
- c) Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi diusahakan supaya mempunyai mata pencaharian

Dari beberapa hal yang telah dikemukakan oleh Sahardjo, tersebut maka itulah yang disebut dengan konsepsi pemasyarakatan. Berdasarkan uraian-uraian dari beliau ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan pemasyarakatan yang menyebutkan sepuluh prinsip pemasyarakatan, yaitu:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan

Ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap Narapidana dan Anak Didik pada umumnya, baik berupa tindakan, perlakuan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh Narapidana dan Anak

⁵. Ibid,hal.11

Didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas

3. Berikan bimbingan (bukanya penyiksaan) supaya mereka bertobat
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana
5. Salah satu diantaranya agar tidak mencampur-baurkan Narapidana dan Anak Didik yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya
6. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para Narapidana dan Anak Didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan/Cabrutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya
7. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu
Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan. Pembinaan dan bimbingan yang

diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik adalah berdasarkan Pancasila

Hal ini berarti kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya

8. Narapidana dan Anak Didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri
9. Narapidana dan Anak Didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaanya dalam jangka waktu tertentu
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para Narapidana dan Anak Didik, maka disediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.⁶

Pola kebijakan dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan telah sesuai dengan doktrin ilmu Penologi, yaitu *rehabilitasi* dan *reintegrasi* sosial yang menitik beratkan pada *treatment approach*. Pola rehabilitasi dan reintegrasi sosial lebih

⁶.Departemen Kehakiman Republik Indonesia,*Pola pembinaan Narapidana/Tahanan*,(Jakarta:1990),hal.13

maju selangkah dari pola *resosialisasi*, karena bernuansa keseimbangan dalam memberikan pengayoman bagi kepentingan masyarakat maupun Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri. Sistem Pemasyarakatan ideal maupun *konstitusional* dapat dikatakan telah memenuhi tuntutan reformasi yang menjunjung tinggi demokrasi yang sarat dengan muatan hak asasi manusia (HAM).

Perkembangan selanjutnya pasca munculnya Pemasyarakatan yang juga penting nilainya adalah difungsikannya unit-unit pelaksana teknis pemasyarakatan sebagai pelindung hak asasi manusia. Seiring dengan munculnya Pemasyarakatan tahun 1964, tugas besar yang ingin diemban adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Didin Sudirman (2007) menjelaskan tentang hal ini. Rumah Tahanan misalnya, selain melaksanakan tugas perawatan dan pelayanan, juga memiliki kewenangan hukum untuk melindungi harkat dan martabat tahanan. Demikian pula halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan yang mengupayakan seoptimal mungkin pemidanaan yang memanusiakan manusia.⁷

Selain mencatat sejumlah kemajuan, semenjak tahun 1980-an, Pemasyarakatan mulai berhadapan dengan masalah yang semakin kompleks. Baik masalah yang terkait dengan narapidana maupun masalah organisasional. Beberapa masalah yang cukup mendapatkan perhatian publik adalah semakin rendahnya kemampuan daya tampung

Warta Pemasyarakatan 2008 . *tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*,hal.9

lembaga pemasyarakatan, pelarian, kerusuhan, kekerasan, dan rendahnya kemampuan dalam memenuhi hak-hak narapidana. Menurut Dirdjosiswora (1984), pelaksanaan Pemasyarakatan di Indonesia masih berhadapan dengan sejumlah masalah, seperti gedung atau bangunan penjara yang masih peninggalan Belanda, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, biaya, dan masyarakat yang masih belum dapat menerima kembali mantan narapidana.⁸

Permasalahan-permasalahan diatas tidak luput pula dihadapi oleh Lembaga Pemasyaraktan Pemuda Plantungan. Kondisi saat ini yaitu: sarana dan prasarana, kekurangan pegawai pemasyarakatan, kualitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan adanya diskriminasi dalam pemberian hak-hak Narapidana merupakan problematika utama yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan.

Berangkat dari latar belakang kondisi yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah penelitian tesis dengan judul :”PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM KERANGKA PENCAPAIAN TUJUAN SISTEM PEMASYARAKATAN (STUDI DI LAPAS PEMUDA PLANTUNGAN)”

B. Perumusan Masalah

“Masalah itu biasanya dirumuskan antara lain sebagai suatu yang dipertanyakan, adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan

⁸.Ibid ,hal 10

antara *das sein* dengan *das sollen*, antara rencana dengan hasil-hasil yang dicapai".⁹

Dalam suatu penelitian tidak mungkin akan meneliti semua permasalahan yang ada pada obyek penelitian, apalagi pembinaan Narapidana yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan begitu luas, maka peneliti hanya menekankan pada faktor sarana dan prasarana, kurangnya Petugas Pemasyarakatan dan sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilan Sistem Pemasyarakatan.

Keberhasilan Sistem Pemasyarakatan sangat ditentukan oleh semangat kemanusiaan para pelaksananya, Oleh karena itu sangat diperlukan peningkatan profesionalisme, mutu dan tanggung-jawab dalam membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga semakin memantapkan fungsi pemasyarakatan sebagai suatu sistem yang mampu untuk memberikan kepastian hukum, pengayoman dan kesejahteraan yang berintikan keadilan dan kebenaran. Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hakikatnya komitmen pengayoman dalam usaha-usaha mewujudkan

⁹.Joko Poerwono.*Metode Riset V*,(Surakarta:Sebelas Maret University Press,1989),hal.74-75

Sistem Pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah, batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dapat terwujud di negara hukum ini.

Dalam suatu penelitian rumusan masalah merupakan hal penting, agar dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan pada saat ini sudah didasarkan pada sistem Pemasyarakatan ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dan bagaimana menanggulangnya dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan agar sesuai dengan tujuan pemasyarakatan ?
3. Bagaimana seharusnya pola/model pembinaan Narapidana pada masa mendatang dalam kerangka pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan dapat memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka perlu kiranya ditetapkan beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Disamping itu setelah penelitian ini selesai dan disusun dalam bentuk laporan penelitian, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memiliki kegunaan tertentu baik secara teoritis maupun secara praktis. Maka berdasarkan yang telah diutarakan diatas, dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelusuri kesesuaian pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan pada saat ini dengan Sistem Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan berkaitan dengan faktor-faktor penghambat dan upaya penanggulangan hambatan tersebut dalam upaya mewujudkan tujuan pemasyarakatan.
3. Untuk mengetahui pola/model pembinaan Narapidana pada masa mendatang dalam kerangka pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat penelitian. Manfaat penelitian tersebut dapat dibagi dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi wawasan dan pengetahuan mengenai pembinaan Narapidana

dalam rangka pencapaian tujuan Sistem Pemasyarakatan serta dapat memberikan tambahan kepustakaan dibidang Ilmu Pemasyarakatan

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi dan bahan masukan sebagai pertimbangan para pembuat kebijakan dan pihak yang berkepenten dalam rangka pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Ayat (1), pengertian Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dari pengertian pemasyarakatan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemasyarakatan mengandung dua segi yaitu: sebagai pembina para pelaku kejahatan dan sebagai sistem khususnya bagian akhir dari sistem peradilan pidana.

2. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Ayat (2) Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas

serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung-jawab.

3. Tujuan Pemasyarakatan

Tujuan Pemasyarakatan dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 menyatakan Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung-jawab.

Sedangkan sesuai penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Selanjutnya dalam penjelasan umum UU No.12 Tahun 1995 disebutkan tujuan Sistem Pemasyarakatan disamping untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.

4. Tujuan Akhir Sistem Pemasyarakatan

Tujuan akhir sistem pemasyarakatan, yaitu: "Memulihkan kesatuan hubungan sosial (*reintegrasi* sosial) Warga Binaan dengan / kedalam masyarakat, khususnya masyarakat di tempat tinggal asal mereka melalui suatu proses (proses pemasyarakatan / pembinaan) yang melibatkan unsur-unsur atau elemen-elemen, petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat."¹⁰

5. Pengertian Pembinaan

Pengertian pembinaan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.

¹⁰ .Petrus Irwan Pandjaitan ,dan Pandapotan Simorangkir,*Lembaga Pemasyarakatan Dalam Peraspektif Sistem Peradilan Pidana*,(Jakarta,Pustaka Sinar Harapan,1999),hal.66

Pembinaan akan berjalan apabila didukung oleh sarana dan prasarana, sumber daya manusia (pembina), biaya dan bentuk-bentuk dukungan yang lain, dan sebaliknya pembinaan akan terganggu apabila tidak dilengkapi dengan sarana pendukung.

Titik berat undang-undang Nomor 12 tahun 1995 adalah mengenai perlakuan Petugas Pemasarakatan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang sangat rentan terhadap perlindungan hak-hak Warga Binaan Pemasarakatan. Terjadinya gangguan keamanan di beberapa Lembaga Pemasarakatan mengindikasikan bahwa faktor penyebabnya adalah ketidak puasan Warga Binaan Pemasarakatan terhadap perlakuan Warga Binaan Pemasarakatan secara substansial tercantum pada Pasal 14 ayat (1) undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang berbunyi:

(1) Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga
- k. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat
- l. Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjaraan melainkan juga suatu usaha *rehabilitasi* dan *reintegrasi* sosial Warga Binaan Pemasyarakatan yang dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan

Dalam Sistem kepenjaraan, unsur yang lebih ditekankan adalah unsur pembalasan (Balas Dendam) dengan bangunan rumah penjaranya yang terkesan menyeramkan dengan tujuan memberi ketakutan pada masyarakat. Kesan seperti ini pada Sistem Pemasyarakatan mulai ditinggalkan karena tidak sejalan dengan konsep *rehabilitasi* sosial dan reintegrasi sosial dimana pada konsep ini tingkat keberhasilan pembinaan ditentukan oleh tiga unsur yaitu: unsur petugas, unsur terpidana, dan unsur masyarakat, dimana ketiganya

harus bersinergi untuk mencapai tujuan pemasyarakatan dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana pembinaan yang ada. Partisipasi terpadu antara ketiga unsur tersebut mutlak diperlukan dalam keberhasilan pencapaian tujuan, karena tujuan tidak akan tercapai apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak aktif.

Pemahaman terhadap makna *reintegrasi* sosial harus mulai disosialisasikan kepada masyarakat luas dalam upaya mobilisasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam usaha reintegrasi sosial menuju terbentuknya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dengan ujung tombaknya adalah Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana asas Pengayoman.

Untuk itu guna melaksanakan pembinaan secara terpadu, dan mendapat kontrol serta partisipasi dan kerja sama dengan masyarakat, badan-badan kemasyarakatan serta instansi-instansi terkait, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tersebut ditegaskan bahwa sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali

sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung-jawab. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pemasyarakatan sebagai wujud pelembagaan respons masyarakat terhadap perlakuan pelanggaran hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek *integral* dan kegiatan pembinaan, sehingga sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 memberikan peluang kepada instansi pemerintah, badan-badan kemasyarakatan dan perorangan untuk ikut berperan serta membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan dalam bentuk hubungan kerja sama baik yang bersifat fungsional maupun kemitraan guna melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan tertentu. Pembinaan dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sedangkan pembimbingan diadakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Agar pelaksanaan kegiatan kerja sama dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka pembinaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Selanjutnya agar program kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan berjalan sebagaimana mestinya, peraturan

pemerintah ini mewajibkan baik Menteri maupun mitra kerja sama menyediakan Sumber Daya yang diperlukan bagi penyelenggaraan program pembinaan dan atau pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dibedakan berdasarkan klasifikasi dan spesifikasi. Penggolongan berdasarkan klasifikasi ini terdiri dari Lapas Klas I, Lapas Klas IIA dan Lapas Klas IIB, sedangkan spesifikasinya adalah: berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin dan tindak pidana seperti Lapas Dewasa Pria, Lapas Dewasa Wanita, Lapas Anak Pria, Lapas Pemuda, Lapas Anak Wanita dan terakhir adalah Lapas Khusus Narkoba.

Penentuan klasifikasi tersebut didasarkan pada: kapasitas, beban kerja, lokasi,. Sedangkan tuntutan spesifikasi lebih ditekankan pada tuntutan karakteristik dari narapidana yang bersangkutan guna memudahkan dalam penentuan program-program pembinaan yang dilakukan baik berdasarkan jenis kelamin, umur, maupun jenis tindak pidana yang dilakukan, namun sesuai dengan perkembangan jaman, dimana tingkat kejahatan yang semakin meningkat dan beragam baik dari segi kualitas dan kuantitas maka spesifikasi Lapas perlu lebih dikembangkan lagi seperti lapas khusus untuk kejahatan luar biasa seperti kasus terror (*extra ordinary crime*) maupun terhadap kejahatan "*white collar crime*".

Maka untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan sistem pemasyarakatan disamping sumber daya manusia diperlukan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sarana dan prasarana dimaksud diwujudkan dalam bentuk bangunan yang memiliki fungsi khusus, yang terintegrasi antara aspek ruang gerak yang sehat dengan aspek perawatan, pembinaan, pembimbingan dan pengamanan, dimana sekelompok manusia menjalani kehidupan.¹¹

Sedang kita ketahui dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 10 April 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Dalam ketentuan umum :

Pasal 1 ayat (1): "Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, adalah pedoman untuk menentukan kebutuhan tanah dan bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, ayat (5): Bangunan Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Bangunan Lapas, adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukan sebagai penunjang kegiatan pembinaan yang terdiri dari Lapas Kelas I dan Lapas Kelas II.

Pasal : 2

¹¹ .Departemen Kehakiman RI. *Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan*. 2003 hal 1

- (1) UPT Pemasyarakatan merupakan dasar perencanaan bangunan yang berlaku khusus di lingkungan UPT Pemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana secara tepat guna dan berhasil guna dalam rangka mencapai tujuan Sistem Pemasyarakatan.
- (2) Pengadaan lahan dan pengerjaan bangunan dilaksanakan bertahap baik dengan anggaran rutin maupun anggaran pembangunan yang dikelola secara tertib, teratur dan seksama.

Pasal 3:

- (1) Penyusunan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. dasar perencanaan atau penentuan dalam kebutuhan dalam menunjang kelancaran tugas UPT Pemasyarakatan
 - b. menghindari pemborosan keuangan negara serta meningkatkan pengelolaan sarana agar lebih berhasil guna dan berdaya guna.
- (2) Pola Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mendapatkan keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis dan ukuran sarana pada setiap Unit Pelaksana Teknis sehingga mempermudah dalam menyusun kebutuhan yang diperlukan
 - b. tercapainya tertib administrasi pengelolaan Sarana Unit Pelaksana Teknis

- c. memperlancar koordinasi dan komunikasi baik dalam Unit Pelaksana Teknis maupun dengan instansi terkait
- d. meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas

(3) Setiap rencana bangunan Unit Pelaksana teknis wajib memiliki izin bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4:

(1) Areal bangunan UPT Pemasarakatan terletak pada:

- a. lokasi yang mudah terjangkau dengan sarana transportasi (umum), telekomunikasi (telepon), penerangan (listrik), kesehatan (puskesmas/Rumah Sakit) dan mudah mendapatkan air bersih (PAM)
- b. areal menurut Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang dikeluarkan oleh Pemda setempat
- c. dekat dengan kantor Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Rutan/Lapas/Bapas? Rupbasan dan Instansi lain yang terdekat
- d. bebas atau jauh dari kemungkinan tertimpa bencana alam (gempa, banjir, tanah longsor) dan memiliki pembuangan air limbah sehingga tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang tidak sehat

- e. untuk pembangunan UPT Pemasyarakatan pada lokasi di perkotaan yang luas lahannya sangat terbatas dapat didirikan dengan bangunan bertingkat dengan memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

(2) Bentuk bangunan disesuaikan dengan tanah/lahan yang tersedia agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan mempertimbangkan aspek manfaat sebagai berikut:

- a. Menjaga keserasian bertetangga dengan masyarakat sekitarnya (jarak antara gedung/bangunan Rutan/Lapas/Bapas dengan tempat tinggal masyarakat cukup berjauhan), dan keserasian lingkungan hidup
- b. Menghindari agar masyarakat tidak terganggu jika ada tindakan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban
- c. Jalan/transportasi kendaraan pemadam kebakaran atau kendaraan lain dalam rangka mengatasi keadaan darurat pada UPT Pemasyarakatan
- d. Keindahan (pertamanan, penghijauan) agar tampak sejuk dan asri
- e. Perumahan untuk Pegawai Pemasyarakatan berlokasi disekitar bangunan UPT Pemasyarakatan
- f. Lapangan upacara dan olah raga.¹²

¹² Ibid .hal 1

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan teliti, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk ditimbulkan dalam gejala yang bersangkutan.¹³

Keberhasilan terhadap suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh dalam penelitian, Maka digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan merupakan cara kerja untuk dapat menyelesaikan permasalahan pokok pada suatu penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan cara-cara pendekatan yang mampu menghasilkan suatu kajian yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

¹³ Joko P. Subagyo. *Metode Penelitian dalam teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). hal.2

Maka jenis pendekatan dalam penelitian ini yang mengkaji pembinaan Narapidana dalam kerangka pencapaian tujuan Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan. Maka dalam rangka menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosiologis. Pendekatan secara yuridis menurut Ronny Hanitijo¹⁴ adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan.

Dalam pendekatan ini pada dasarnya hukum didekati dari dua sudut pandang yaitu hukum dipelajari dan diteliti secara normatif (*law in book*) dan secara empiris (*law in action*).

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan menuju Sistem Pemasyarakatana yang lebih baik yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang Pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994) hal.40

Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

3. Jenis Data

Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat, karena sumber data yang tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan, biasanya dalam menyusun interpretasi dan kesimpulan¹⁵. Penelitian ini diperlukan dua jenis data yang meliputi data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Yaitu: data yang bersumber dan ditemukan dilapangan, sebagai hasil studi lapangan baik yang berupa observasi terhadap pelaksanaan pembinaan di Lapas Pemuda Plantungan maupun yang berupa hasil wawancara dengan para pejabat, petugas serta para Narapidana di Lapas Pemuda Plantungan

b. Data Sekunder

Yaitu:”data yang bersumber dan diperoleh melalui studi kepustakaan baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.

¹⁵ .Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian*,(Yogyakarta:University,1992. Hal. 47

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan, Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan yaitu:

- a) Pengamatan atau observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan observasi atau pengamatan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas IIB Plantungan terhadap pelaksanaan pembinaan Narapidana.
- b) Wawancara (*interview*) yaitu merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh secara langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan yaitu (Kasi Binadik. Ka.subsi Registrasi, Ka.subsi Giatja, Ka.subsi Perawatan Narapidana, Kasi Kamtib).
- c) Studi Pustaka, Kepustakaan disini dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, berkas-berkas, karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

5. Metode Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis, sistematis, dan konsisten. Sesuai dengan teknik yang dipakai dan sifat data yang

diperoleh analisis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keseragaman).¹⁶

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian (*field research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dalam menjawab segala permasalahan yang ada dalam suatu penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab dimana masing-masing bab

¹⁶ Burhan Bungin. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2003). hal. 103

terdiri dari bab yang berisi uraian tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan fakta-fakta, keadaan, kondisi yang terjadi beserta kerangka pemikiran secara ringkas, yang dapat mengantarkan kepada permasalahan yang diteliti.

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan secara rinci tentang Pengertian Pidana dan Tindak Pidana, Tujuan Pemidanaan, Aliran-aliran dalam Hukum Pidana, Sistem Pemasyarakatan, Sejarah Sistem Pemasyarakatan, Pola Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, Pola kegiatan Keamanan dan Ketertiban.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan masalah Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas IIB Plantungan pada saat ini berdasarkan Sistem Pemasyarakatan, Hambatan-Hambatan dan Upaya Penanggulangan Hambatan dalam Pembinaan Narapidana

di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan serta pola/model pembinaan Narapidana pada masa mendatang dalam kerangka pencapaian tujuan Sistem Pemasyarakatan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan kristalisasi dari pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan teori, norma dan asas hukum. Dalam bab ini juga ini juga diuraikan pendapat hukum termasuk saran sebagai solusi atau penyelesaian berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan sangat berkaitan dengan masalah pidana dan ppidanaan. Masalah pidana ini merupakan salah satu masalah hukum pidana. Istilah hukum pidana mengandung beberapa arti atau lebih tepat jika dikatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu¹⁷:

- a. Hukum pidana dalam arti *obyektif* yang disebut juga *ius Poenale*, yaitu keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.
- b. Hukum pidana dalam arti *subjektif* yang disebut juga *ius puniendi*, *ius puniendi* biasa diartikan secara luas dan sempit, yaitu:
 - a) Dalam arti luas: Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.

¹⁷ .Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Yayasan Sudarto, 1990), hal. 10

b) Dalam arti sempit: Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan.

Persoalan yang penting dalam masalah pidana adalah konsep dan tujuan pemidanaan, yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadi pidana yang lebih berfungsi¹⁸. Sehingga dapat terlihat dasar filosofis dari pilihan terhadap perlakuan pembinaan Narapidana nantinya. Untuk dapat memahami secara luas teori-teori tentang tujuan pemidanaan, maka titik tolak pembahasan dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana, yang diawali dengan definisi pidana.

1. Pengertian Pidana

Sebelum membahas hubungan antara teori-teori tentang tujuan pemidanaan dan aliran-aliran dalam hukum pidana, dibahas terlebih dahulu tentang hakikat pidana itu sendiri. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pidana adalah hukum kejahatan¹⁹. Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana, sebagai berikut²⁰:

¹⁸ .Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, (Bandung, Penerbit Alumni, 1984). hal. 10

¹⁹ .Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta, Balai Pustaka, 1994)

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi A, *op.Cit*, hal. 2

- Definisi pidana, menurut Sudarto adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpalkan negara pada pembuat delik itu.
- Ted Honderich, menjelaskan bahwa pidana adalah suatu pengenaan nestapa yang dijatuhkan oleh penguasa kepada pelaku tindak pidana.
- Sir Rupert Cross, menganggap pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kesalahan
- HLA Hart, menyatakan bahwa pidana harus:
 - a) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan
 - b) Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
 - c) Dikenakan berhubungan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum
 - d) Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana
 - e) Dijatuhkan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut

f) Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hart, Alf Ross menyatakan bahwa hukum pidana adalah reaksi sosial yang:

- Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum
- Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar
- Mengandung, penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan
- Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut²¹.

Titik berat dari pernyataan ini adalah perbuatan. Semua peristiwa apapun hanya menunjuk sebagai kejadian yang kongkrit belaka. Suatu peristiwa yang merugikan seseorang akan menjadi urusan hukum apabila ditimbulkan oleh perbuatan orang lain. Dalam perkembangannya dikenal istilah tindak pidana meskipun dalam

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta, Bina Aksara. 1997). hal.54

setiap peraturan perundang-undangan sering digunakan istilah perbuatan pidana dari pada tindak pidana.

Beberapa jenis pidana pokok yang tercantum dalam KUHP yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan adalah pidana penjara. Dilihat dari sejarahnya penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para penjahat baru mulai pada akhir abad 18 yang bersumber pada paham *individualisme*. Dengan berkembangnya paham *individualisme* dan gerakan kemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dianggap kejam²².

Untuk mengetahui arti dari hukum pidana terlebih dahulu harus mengerti arti tindak pidana (*strafbaarfeit*). Dalam hubungan ini para sarjana terdapat perbedaan istilah dalam menterjemahkan "*strafbaarfeit*" ke dalam bahasa Indonesia, antara lain:

- Mr. Kertanegara, beliau lebih condong mengemukakan istilah "*delict*" dengan alasan bahwa istilah ini sudah lazim dipakai²³
- Moeljatno, memilih istilah "perbuatan pidana". Alasan beliau memilih istilah "perbuatan pidana" karena perbuatan merupakan istilah abstrak, artinya suatu pengertian yang mencakup tingkah laku (*handeling, gadraging*) orang-orang

²² .Barda Nawawi Arief, *Pokok Hukum Pidana*,(Semarang, FH UNDIP, 1989), hal. 92

²³ .Satauchid Kertanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*.(Jakarta. Balai Lektor Mahasiswa, 1987), Hal. 74

yang melakukan maupun akibat-akibat keadaan tertentu yang menyertai tingkah-laku tersebut²⁴.

- Purnadi Purbacaraka, mencetuskan istilah “peristiwa pidana” Alasan beliau menggunakan istilah “peristiwa pidana” adalah karena suatu delik itu disamping sebagai suatu perbuatan dapat juga berwujud sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang harus dipertanggung-jawabkan karena merugikan pihak lain²⁵.

Terlepas dari adanya perbedaan istilah dalam menterjemahkan “*strafbaarfeit*” tersebut diatas, hal yang paling penting adalah rumusan pengertian tentang apa yang disebut tindak pidana, antara lain:

- a) Satauchid Kertanegara, “*strafbaarfeit*” (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman).²⁶
- b) Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang para pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek pidana²⁷

Dari rumusan-rumusan tersebut di atas, terlihat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, yang apabila dilakukan/dialpakan/

²⁴ .Muljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta. Rafika Aditama. 1985). Hal. 8

²⁵ .Ridwan Halim, *hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, (Jakarta.1982). Hal. 32

²⁶ Satauchid Kertanegara, *Op. Cit.* Hal. 74

²⁷ .Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung, Eresco. 1989).Hal.

dilalakan maka orang yang melakukan atau melalakkannya diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)

Menurut Simmons "*strafbaafeit*" harus memuat beberapa unsur yaitu:

- (a) Suatu perbuatan manusia (*menselijk handeling*). Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja "*een doen*" (perbuatan) akan tetapi juga "*eennalaten*" (mengabaikan)
- (b) Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- (c) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut²⁸.

Rumusan pengertian tindak pidana (*strafbaafeit*) yang dinyatakan oleh Simons juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin biasanya dikenal dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*", maksudnya bahwa "Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan" ketentuan yang senada dengan asas tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Pasal tersebut menegaskan monopoli peraturan perundang-undangan dalam penetapan suatu tindak pidana²⁹.

²⁸ .Ibid, Hal. 74

²⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta.Kencana Prenada Media, 2006), Hal.20

3. Tujuan Pidana

Pidana adalah memperlakukan manusia dalam hal mereka melakukan suatu pelanggaran atas norma-norma dan oleh karenanya ia dicela³⁰. Pencelaan tersebut bukan hanya semata-mata merupakan suatu pembalasan, namun juga disertai dengan pembinaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian dari ruang lingkup pidana, bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut³¹.

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan/nestapa/akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang/badan yang mempunyai kekuasaan/wewenang
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Pengenaan pidana yang mengandung unsur-unsur tersebut pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, adalah untuk mencapai tujuan pidana

Dalam KUHP sampai saat ini tujuan pidana tidak diatur sama sekali. Tujuan pidana hanya ada dalam teori tentang pidana. Dalam teori-teori tersebut terkandung dasar-dasar pembedaan dan tujuan pidana, yaitu³²:

³⁰ Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta. Aksara Baru. 1983), Hal.30

³¹ .Mabes Polri, Op.Cit, Hal. 34

³² .Muladi dan Barda Nawawi A, Op.Cit, Hal. 10

a. Teori Absolut

Teori *Absolut* atau teori pembalasan atau disebut juga teori *retributif* merupakan teori yang pertama muncul mengenai pidana. Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri

b. Teori Relatif

Teori *relatif* atau teori tujuan atau disebut juga teori *utilitarian* lahir sebagai reaksi terhadap teori *absolut*. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori ini bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Jadi pidana menurut teori ini bukanlah *relatif* adalah untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Pidana yang dijatuhkan bukan karena orang tersebut melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan ini, bisa dibedakan antara *prevensi general (general deterrence)* dan *prevensi spesial (special deterrence)*³³

a) Prevensi General

Dengan *prevensi general* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan

³³ .Ibid, Hal. 18

kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

b) *Prevensi Special*

Dengan *prevensi special* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi.

c) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah suatu kombinasi dari teori *absolut* dan teori *relatif*. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selain untuk membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Jadi dalam teori ini terjadi penggabungan antara teori *absolut* dan teori *relatif*

Selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) RKUHP 2005, tujuan pembedaan tersebut diatur secara jelas, yaitu:

- (1) Bahwa pembedaan bertujuan:
- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

- (2) Dalam hal ini pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dengan dicantumkannya tujuan pembedaan dalam Rancangan KUHP tersebut diharapkan akan ada pergeseran cara pandang mengenai pembedaan. Dengan demikian hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana dapat menggunakan hal tersebut sebagai pertimbangan. Tujuan pembedaan tersebut hanya dapat dicapai melalui kerjasama yang baik antar sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana³⁴.

Sedangkan yang menjadi tujuan pidana (penegakkan hukum Pidana) bertolak dari tujuan nasional yang ingin dicapai seperti yang telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD '45 alinea keempat menegaskan :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁵

³⁴ .Mabes Polri, Op.Cit, Hal.7

³⁵ Barda Nawawi Arief,*Tujuan dan Pedoman pembedaan*.(Semarang,Pustaka Magister.2011).hal-

Dari perumusan Pembukaan UUD '45 di atas, terlihat dua tujuan nasional yang utama yaitu : (1) “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia”, dan (2) “untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Jadi terlihat dua kata kunci dari tujuan nasional yaitu “perlindungan Masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Dua kata kunci itu identik dengan istilah yang dikenal dalam kepustakaan/dunia keilmuan dengan sebutan “*social defence*” dan “*social welfare*”. Dengan adanya dua kata kunci inipun terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan (pembangunan) nasional. Patut dicatat, bahwa kedua istilah inipun sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu “*social defence*”, karena di dalam istilah “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”.

Tujuan nasional itu tentunya merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Ini pulalah yang seharusnya menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana dan tujuan penanggulangan kejahatan (dengan hukum pidana) di Indonesia. Oleh karena itu, wajarlah apabila Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 dalam kesimpulannya menyatakan:³⁶

³⁶ .Keputusan Seminar Kriminologi ketiga,(26 dan 27 Oktober 1976), hal-4

Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

Demikian pula Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan:³⁷

Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.

Dari dua kesimpulan di atas jelaslah bahwa tujuan utama yang ingin dicapai oleh pidana dan hukum pidana sebagai salah satu sarana dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat”.³⁸ Tujuan perlindungan masyarakat inilah yang menurut Cherif Bassiouni merupakan batu landasan (*a cornerstone*) dari hukum pidana.³⁹

Apakah yang menjadi tujuan pidana (penegakan hukum pidana) apabila bertolak dari tujuan nasional itu (yaitu “perlindungan masyarakat” atau “*social defence*”)? Mengenai hal ini, Barda Nawawi Arief berpendapat :⁴⁰ tujuan pidana/ pemidanaan

³⁷ .Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,(BPHN Departemen Kehakiman, 1980), hal.6-7

³⁸ .Sahetapy, dalam disertasinya kurang sependapat dengan pandangan ini (suatu studi khusus mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap pembunuhan Berencana, (Jakarta.CV.Rajawali.1982).hal.189-190

³⁹ .M.Charif Bassiouni,*Substantive Criminal Law*.Charles C.Publisher, Springfield, Illionis, USA, 1978.hal-79

⁴⁰ .Barda Nawawi Arief.Opcit. hal-36-38

harus dikaitkan dengan empat aspek atau ruang lingkup dari perlindungan masyarakat, yaitu :

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka tujuan pemidanaan (penegakan hukum pidana) adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu, pidana/ hukum pidana bertujuan memperbaiki sipelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 3) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila tujuan pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum (tidak manusiawi).
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila pencegahan hukum pidana harus dapat

menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Bertolak dari keempat aspek tujuan perlindungan masyarakat seperti telah diuraikan di atas, maka tujuan pemidanaan pada intinya mengandung dua aspek pokok yaitu :

(1) Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana.

Aspek pokok pertama ini meliputi tujuan-tujuan :

- a. Pencegahan kejahatan
- b. Pengayoman (pengamanan) masyarakat
- c. Pemulihan keseimbangan masyarakat :
 - Penyelesaian konflik (*conflict oplossing*)
 - Mendatangkan rasa damai (*vrede-making*)

(2) Aspek perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana (aspek individualisasi pidana)

Aspek pokok ini dapat meliputi tujuan :

- a. Rehabilitasi, reeduksi, resosialisasi (memasyarakatkan) terpidana, antara lain :
 - Agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak/ merugikan diri sendiri maupun orang lain/ masyarakat
 - Agar berbudi pekerti (berakhlak) Pancasila :
- b. Membebaskan rasa bersalah

- c. Melindungi si pelaku dari penganan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang tidak manusiawi (pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila tujuan pidana dan hukum pidana harus diorientasikan pada tujuan “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial”, maka suatu teori yang hanya melihat salah satu aspek tujuan umum tersebut sebenarnya terlalu bersifat sepihak.

4. Aliran-Aliran Dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana terdapat berbagai aliran yang tujuannya bukan mencari dasar hukum atau pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat⁴¹.

Paling tidak ada lima aliran dalam hukum pidana, yaitu⁴²:

a. Aliran Klasik

Timbul pada abad ke- 18 di Perancis karena adanya ketidakpastian dan ketidakadilan. Ciri-ciri aliran klasik adalah:

- a) Adanya definisi kejahatan
- b) Pidana harus cocok dengan kejahatan yang ada
- c) Adanya doktrin kebebasan kehendak
- d) Pidana mati untuk beberapa tindak pidana

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi A, Op.Cit, Hal.25

⁴² .Mabes Polri, Op.Cit, Hal.36

- e) Metode-metode tanpa riset empiris
- f) Pidana yang ditentukan secara pasti

b. Aliran Positif

Aliran tersebut lahir pada akhir abad 18 melambungkan bahwa “*the era faith*” telah lalu dan telah tiba “*scientific age*”. Hal ini didasarkan atas penemuan-penemuan ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu alam, sebagai landasan filsafat individualisasi serta sebagai landasan pembinaan Narapidana secara ilmiah

c. Aliran neo Klasik

Berkembang pada abad ke-19, dan mempunyai dasar yang sama dengan aliran klasik, akan tetapi dengan beberapa modifikasi tertentu. Ciri-ciri aliran neo klasik adalah:

- a) Modifikasi dari doktrin *free will*, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa/keadaan lain yang meringankan
- b) Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan baik fisik, lingkungan, maupun mental
- c) Modifikasi dari doktrin pertanggung jawaban pidana guna menetapkan peringanan pidana dengan pertanggung jawaban sebagian dalam hal-hal khusus, misalnya bila dibawah umur

d. Aliran Modern

Tumbuh pada abad ke-19, titik perhatiannya kepada si pembuat. Disebut sebagai aliran modern, karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat, sejauh dia dapat diperbaiki. Ciri-ciri aliran modern adalah:

- a) Penolakan terhadap definisi hukum dari kejahatan dan menggantinya dengan natural/tidak bersifat konvensional
- b) Pidana harus cocok dengan penjahat
- c) Doktrin tidak ada dengan penjahat
- d) Penghapusan pidana mati
- e) Dengan menggunakan riset empiris dan metode induktif
- f) Pidana yang tidak ditemukan secara pasti

e. Aliran Social Defence

Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia ke-II, aliran modern berkembang menjadi apa yang dikenal dengan aliran perlindungan masyarakat (*social defence*). Pada tahun 1945 didirikan "Pusat studi Perlindungan Masyarakat" (*The study-centre of social defence*) di Genoa. Pada tahun itu juga diselenggarakan Konggres Internasional ke-I mengenai perlindungan masyarakat di San Romeo. Setelah diadakannya Konggres Internasional ke-II pada tahun 1949, aliran *social defence* ini terbagi dalam dua pandangan/konsepsi, yaitu:

a) Konsepsi radikal

Menurut pandangan ini hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.

b) Konsepsi Moderat

Aliran ini bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dan hubungannya dengan hukum secara murni, maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (*institusi*) yang harus tetap di pertahankan. Hanya saja dalam menggunakan sistem hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Konsepsi demikian merupakan konsekuensi dari aliran ini yang melihat kejahatan sebagai gejala kemanusiaan (*human phenomenon*), yaitu kejahatan merupakan manifestasi dari kepribadian si pelaku.

Di kaitkan dengan pemahaman tujuan pemidanaan, maka pemahaman aliran-aliran tersebut akan membuat pembuat kebijakan menuju kepada sudut pandang yang lebih luas, sebelum mengambil keputusan tentang tujuan pemidanaan yang hendak dipraktikkan di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia.

5. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Dalam kehidupan bernegara pada suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum yang mengatur ketertiban masyarakat diwujudkan dalam bentuk hukum publik yang salah satunya adalah hukum pidana.

Penyelesaian perkara pidana akan berakhir pada proses peradilan pidana yang akan menghasilkan putusan pidana. Apabila para pihak mengajukan banding, kasasi maka untuk sementara waktu menunggu putusan Pengadilan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*). Apabila putusan hakim tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap maka akan segera dilaksanakan oleh eksekutor. Lembaga yang menjadi eksekutor putusan pidana adalah kejaksaan. Dan untuk putusan yang amarnya berisi pidana penjara maka oleh kejaksaan dilaksanakan dengan menyerahkan pada Lembaga Pemasyarakatan.

Berbicara mengenai pelaksanaan putusan pidana maka perlu dipahami terlebih dahulu sanksi-sanksi pidana yang dapat masuk menjadi amar putusan pidana yang akan dilaksanakan. Pada waktu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* mulai berlaku di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit* tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, *Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732* jo *Staatsblad Tahun 1917 Nomor 497 dan Nomor 645*, pidana di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918 hanya mengenai dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, dan *Wetboek van Strafrechts voor Nederland Indie* berdasarkan Pasal VI Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga diatur demikian

Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok yang terdiri dari:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana Denda (oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 ditambah dengan pidana tutupan)

Adapun pidana tambahan terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu dan
- c. Pengumuman putusan hakim

Jenis-jenis pidana seperti yang termuat di dalam Pasal 10 KUHP telah dirumuskan dengan tidak terlepas dari keadaan masyarakat yang ada pada saat KUHP dibentuk. Pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak dijatuhkan dalam peradilan pidana karena memiliki tujuan pemidanaan yang bersifat penjeraan dan sekaligus membenahan diri bagi Narapidana.

Seperti disebutkan diatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah melanggar hukum yakni terdapat dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarah dikenal sebagai reaksi masyarakat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum, pidana penjara juga disebut sebagai “pidana hilang kemerdekaan” dimana

seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya.

Pelaksanaan putusan penjara dengan sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan saran yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi soaial agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor.J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Proses pelaksanaan putusan pidana berupa penjara dengan Sistem Pemasyarakatan sebagai pembaharuan pelaksanaan pidana penjara diharapkan merupakan satu kegiatan yang mengandung dua hal.

Hal yang pertama, mengandung suatu pemikiran tentang bentuk pidana penjara yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan

upaya pelaksanaan pidana penjara baru, dan pada hal yang kedua, mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap Narapidana dalam rangka Sistem Pemasyarakatan.

Pelaksanaan putusan pidana berupa penjara pada dasarnya memerlukan keterpaduan untuk mencapai tujuan pemidanaan. Keterpaduan dari para pihak yaitu pihak petugas yang berwenang terutama polisi, jaksa dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan (*instrumental input*), dan dari pihak masyarakat yang menjadi wadah kehidupan manusia (*environment input*), Keterpaduan para pihak yang berpose dalam pembinaan Sistem Pemasyarakatan akan menghasilkan (*out-put*) bekas Narapidana yang menjadi anggota masyarakat kembali dan dapat menyelaraskan diri serta taat kepada hukum.

B. SISTEM PEMASYARAKATAN

Sistem Pemasyarakatan erat kaitannya dengan pelaksanaan pidana hilang kemerdekaannya yang dilatar-belakangi oleh maksud dan tujuan penjatuhan pidana. Pelaksanaan sistem hilang kemerdekaan yang berlangsung selama kurun waktu tertentu merupakan refleksi-refleksi historis dalam perkembangan falsafah *peno Koreksional* dari masa ke masa. Secara singkat dapat dikatakan sejarah Pemasyarakatan memuat *value oriented* atau *value centered*,

karena Sistem Pemasyarakatan itu sendiri konsisten dengan “sistem nilai” yang berlaku di masyarakat.

Konsepsi Pemasyarakatan ini, bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang “*Treatment of Offenders*” . Sistem Pemasyarakatan bersifat *multilateral oriented*, dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada, baik pada individu yang bersangkutan maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat, sebagai suatu keseluruhan. Secara singkat, Sistem Pemasyarakatan adalah konsekuensi adanya pidana penjara yang merupakan bagian dari pidana pokok dalam sistem pidana hilang kemerdekaan.

Sistem pidana penjara mulai dikenal di Indonesia dalam *Wet Boek Van Strafrecht Noor Nederland Indie*, atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya pada Pasal 10 yang berbunyi: Pidana terdiri dari: (a) Pidana pokok terdiri dari Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, Pidana Tutupan. (b) Pidana Tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman Putusan Hakim. Sistem Pidana Penjara ini melahirkan Sistem Kepenjaaran yang berlandaskan kepada *Reglement* Penjara.

Reglement Penjara sebagai instrumen penjatuhan pidana penjara memerlukan wadah atau tempat pelaksanaannya yang dikenal dengan Rumah Penjara. Secara *etimologi* kata penjara berasal dari penjaro

(jawa) yang berarti tobat atau jera (Koesnoen, RA, 1961, 9). Dipenjara berarti dibuat tobat atau dibuat jera.

Istilah “Pemasyarakatan” secara resmi menggantikan istilah kepenjaraan sejak tanggal 27 April 1964 melalui amanat tertulis Presiden Soekarno dibacakan pada konferensi Dinas Para Pejabat Kepenjaraan di Lembang Bandung. Amanat ini dimaksudkan dalam rangka “*retooling*” dan “*reshaping*” dari sistem kepenjaraan yang dianggap tidak selaras dengan adanya ide Pengayoman sebagai konsepsi hukum nasional yang berkepribadian Pancasila. Selanjutnya gagasan Pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Dr.Sahardjo, SH tepatnya pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Cause dibidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia, dikemukakan bahwa: “Di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi Petugas dalam membina Narapidna, maka tujuan pidana penjara adalah Pemasyarakatan “.Sistem Pemasyarakatan mengharuskan dirubahnya sangkar menjadi Sanggar, karena hanya di dalam “Sanggar Pengayoman” pembinaan terpidana berdasarkan Sistem Pemasyarakatan dan proses-proses Pemasyarakatan dapat terwujud.

Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan sejak lebih dari tiga puluh lima tahun semakin mantap dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Secara implisit menyatakan bahwa Sistem

Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas Pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga, dan orang-orang tertentu.

Pemahaman ini lebih lanjut didukung suatu pendapat yang menyatakan bahwa “pelanggar hukum bukanlah sebagai penjahat melainkan orang yang tersesat, belum terlambat untuk bertobat”. (Buku Negara Tanpa Penjara, Adi Sujatno, halaman 16)..

Untuk mendalami lebih jauh tentang sistem pemasyarakatan , maka kita harus mengetahui lebih dahulu pengertian-pengertian seputar tentang pemasyarakatan, Menurut kamus besar bahasa Indonesia sistem berarti suatu kerjasama antar bagian-bagian secara terpadu dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan pemasyarakatan berarti hal atau tindakan memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat)⁴³, pengertian tersebut diantaranya :

a. Pengertian Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah:

Kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

⁴³ .Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.cit

b. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan adalah :

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

c. Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah:

Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

d. Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan adalah :

Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

e. Terpidana

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Terpidana adalah :

Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

f. Narapidana

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Terpidana adalah :

Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

g. Anak Didik Pemasyarakatan

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

- a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
- b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
- c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

C. Sejarah Sistem Pemasyarakatan

Berbicara tentang Sistem Pemasyarakatan sebagai proses dan tujuan pemidanaan di Indonesia dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari proses dan tujuan pemidanaan masa penjajahan Belanda dan masa-masa awal Indonesia merdeka. Sebagai negara yang pernah dijajah, sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh Belanda, demikian pula sistem pemidanaannya. Hal ini terlihat dengan jelas dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan Belanda. KUHP yang disebut dengan *Wetboek van*

Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch Indie ini telah ditetapkan Belanda sejak tahun 1872.

Pada masa kolonial Belanda pidana penjara tidak mendapat perhatian dari pemerintah pada waktu itu karena dianggap pidana ringan, sebagai pelengkap di antara susunan pidana pokok dan menempati urutan ke tujuh dalam susunan pidana, sesuai yang diatur dalam W.v.S Stbl. 1872 – 85 yang berlaku bagi orang pribumi ditentukan sebagai berikut⁴⁴:

- a. Pidana mati
- b. Pidana kerja paksa dengan dibelenggu rantai atau dikolong lehernya dengan besi, selama waktu 5 tahun sampai 20 tahun
- c. Pidana kerja paksa dengan dibelenggu rantai atau dikolong lehernya dengan besi, selama waktu 5 tahun sampai 15 tahun
- d. Pidana kerja paksa dengan dibelenggu rantai atau dikolong lehernya dengan besi, selama 5 tahun sampai 10 tahun
- e. Pidana kerja paksa, selama paling tinggi 5 tahun
- f. Pidana dipekerjakan umum, selama paling tinggi 3 bulan
- g. Pidana penjara paling tinggi 8 hari
- h. Pidana denda.

Sebelum digunakan Sistem Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana penjara, yang digunakan adalah sistem kepenjaraan yang diperlukan terhadap Napi yang merupakan tujuan dari pidana penjara.

⁴⁴ .Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*,(Yogyakarta, Liberty,1986), hal.126

Pada saat digunakannya sistem kepenjaraan, bagi Napi yang menjalani pidana penjara diperlakukan sistem perlakuan tertentu (dikenai berbagai penyiksaan dan hukuman badan lainnya) dengan harapan agar Napi tersebut tobat dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Dengan sistem tersebut, pelaksanaannya dilakukan pada suatu tempat yang berupa bangunan yang khusus dirancang untuk itu yang kemudian diberi nama bangunan penjara.

Sistem perlakuan para Napi yang dikenal dengan sistem kepenjaraan, dasar hukumnya diatur dalam⁴⁵.

- a. Wetboek van Strafrecht voor Naderlandsch (KUHP) Stbl. 1915 No. 497 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 dan berdasarkan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 1 Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1945, tanggal 1 Oktober 1945.
- b. Gestichten Reglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708
- c. Dwangopvoeding Regeling (DOR) Stbl. 1917 No. 741
- d. Voorwaardelijke Invrerijheidstelling (V.I) Stbl. 1917 No. 749
- e. Regeling Voorwaardelijke Veroordeling Stbl. 1926 No. 487

Sejak tahun 1945 atau tepatnya sejak Perang Dunia II, perlakuan terhadap Napi mendapat perhatian khusus dari kalangan dunia internasional, karena dalam perlakuan tersebut berlandaskan pada perikemanusiaan, hingga tercipta "*Standard Minimum for the*

⁴⁵ .A.Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung, CV.Armico, 1988), hal.42

Treatment of Prisoners" dan berkembanglah teori-teori baru dalam sistem pembinaan Narapidana⁴⁶.

Pada awalnya istilah pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo pada tahun 1963 sebagai tujuan pidana penjara, Istilah ini diungkapkan dalam pidato pada penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Saat itu Sahardjo menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Dalam pidato itu beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara sebagai berikut :

Disamping menimbulkan rasa menderita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, Dengan singkat menurut pandangan beliau, tujuan pidana adalah pemasyarakatan⁴⁷.

Pokok-pokok pemikiran Sahardjo tersebut, lalu dijadikan prinsip prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan, sehingga bukan lagi semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu metodologi dibidang *Treatment Of Offenders* yang dalam Komperensi Dinas Direktorat yang pertama di Lembang Bandung pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan Sistem Pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan,

⁴⁶ .ibid, hal. 55

⁴⁷ .R.Achmad S Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung,Bina Cipta,1979),hal-13

pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina para pelaku kejahatan atau tindak pidana.

Hasil Konferensi tersebut, dirumuskan pokok-pokok pikiran tentang pemasyarakatan menjadi 10 (sepuluh) prinsip Pemasyarakatan yaitu⁴⁸:

- a. Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

Jelas bahwa yang dimaksud di sini adalah masyarakat Indonesia yang menuju ketatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bekal hidup tidak hanya berupa financial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, ketrampilan, hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan negara.

- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.

Maka tidak boleh ada penyiksaan terhadap Narapidana baik yang merupakan tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami Narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.

- c. Tobat tidak dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.

⁴⁸.Ibid, hal 13 - 14

Maka kepada Narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk merasa hidup kemasyarakatannya.

- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.

Untuk itu harus diadakan pemisahan antara lain:

- (1) Yang residivist dan yang bukan
- (2) Yang tindak pidana berat dan yang ringan
- (3) Macam tindak pidana yang dilakukan
- (4) Dewasa, dewasa muda, pemuda dan anak-anak
- (5) Laki-laki dan wanita
- (6) Orang terpidana dan orang tahanan/titipan

Pada waktu sekarang pada prinsipnya pemisahan-pemisahan itu memang dilakukan, walaupun dalam satu bangunan, berhubung masih kekurangan gedung-gedung untuk pengkhususan itu. Akan tetapi hal ini perlu mendapat perhatian karena pelaksanaannya sukar untuk diadakan pemisahan dengan sempurna.

- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, Narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.

Masalah ini memang dapat menimbulkan salah pengertian ataupun dianggap sebagai masalah yang sukar dimengerti, Karena justru pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan, yang

menurut paham lama ialah identik dengan pengasingan dari masyarakat, sekarang menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Adapun yang dimaksud sebenarnya di sini bukan "*geographical*" atau "*physical*" tidak diasingkan, akan tetapi "*cultural*" tidak diasingkan, hingga mereka tidak asing dari masyarakat dan kehidupan masyarakat.

Bahwa mereka kemudian secara bertahap akan dibimbing di luar lembaga (di tengah-tengah masyarakat), itu merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Dan memang sistem pemasyarakatan didasarkan pada pembinaan yang "*community centered*" serta berdasarkan *interaktivitas* dan *interdisipliner approach* antara unsur pegawai, masyarakat, dan narapidana.

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.

Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional. Maka harus ada integrasi pekerjaan Narapidana dengan pembangunan nasional. Potensi-potensi kerja yang ada di lembaga harus dianggap sebagai yang integrasi dengan potensi pembangunan nasional.

- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

Maka pendidikan dan bimbingan itu harus berisikan asas-asas yang tercantum di dalamnya. Kepada Narapidana harus diberikan

pendidikan agama serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya.

Kepada Narapidana harus ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan juga kekeluargaan antar bangsa-bangsa.

Kepada Narapidana harus ditanamkan rasa persatuan, kebangsaan Indonesia, harus ditanamkan jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif, Narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama dan kepentingan umum.

- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat.

Tidak boleh selalu ditunjukkan kepada Narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.

Maka petugas Pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang menyinggung perasaannya, khususnya yang bersangkutan dengan perbuatannya yang telah lampau menyebabkan ia masuk lembaga.

Segala bentuk "label" yang negatif (cap sebagai orang terpidana) hendaknya sedapat mungkin dihapuskan, antara lain misalnya :

- Bentuk dan warna pakaian
- Bentuk dan warna gedung/bangunan
- Cara pemberian perawatan, makan, tempat tidur

- Cara pengantaran/pemindahan Narapidana
 - Dan lain sebagainya.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
- Maka perlu diusahakan supaya Narapidana mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggung-jawabnya, dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja dan diberi upah pekerjaannya.
- Sedangkan untuk pemuda dan anak-anak hendaknya disediakan lembaga pendidikan (sekolah) yang diperlukan, ataupun yang diberi kesempatan kemungkinan untuk mendapatkan pendidikan di luar.
- j. Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan Sistem Pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan yang sukar untuk disesuaikan dengan tugas Pemasyarakatan, yang letaknya ditengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal.
- Maka perlu kiranya mendirikan lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan, serta memindahkan lembaga-lembaga yang letaknya di tengah- tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.
- Hal ini tidak berarti bahwa lokasi lembaga semuanya harus jauh dari kota. Sesuai dengan proses pembinaannya, akan diperlukan pula lembaga yang letaknya dekat dari kota, ataupun justru di dalam kota, tetapi bentuknya atau tata bangunannya tidak

mencolok sebagai bangunan penjara yang tradisional, sehingga tidak akan merupakan label bagi penghuninya sebagai orang-orang jahat.

Sebagaimana telah diuraikan di muka seharusnya ada bangunan-bangunan atau gedung-gedung khusus, hingga dapat diadakan pemisahan antara:

- 1) Narapidana dewasa yang residivist dan yang bukan
- 2) Yang tindak pidana berat dan yang ringan
- 3) Macam tindak pidana yang dilakukan
- 4) Dewasa, dewasa muda, pemuda dan anak-anak
- 5) Laki-laki dan wanita
- 6) Orang terpidana dan orang tahanan

Disamping itu, diperlukan pula gedung atau bangunan untuk pengkhususan menurut fase pembinaannya antara lain, misalnya:

- (1) Gedung sentral untuk menampung Narapidana yang baru masuk selama waktu singkat (*cara orientasi*), sebelum dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan yang lain sesuai penentuan kebutuhan pembinaannya.
- (2) Gedung bangunan sentral untuk mereka yang menjelang lepas, hingga dapat dilaksanakan program khusus sebagai pembinaan menjelang lepas itu. Dengan demikian, mereka akan lebih mudah dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat bebas.

(3) Gedung/bangunan bagi mereka yang sudah lepas, tetapi belum dapat pulang sehingga sementara masih membutuhkan bantuan.

(4) Gedung/bangunan sebagai lembaga terbuka.

Sesungguhnya penggolongan Lembaga pemasyarakatan dengan pendekatan maximum security, minimum security, medium security, tidak sesuai dengan kebutuhan sistem pemasyarakatan.

Seluruh aspek dari kesisteman tersebut harus secara eksplisit tercantum dalam pasal demi pasal pada Undang-Undang Sistem Pemasyarakatan, Sehingga sistem dapat berjalan secara optimal dalam mencapai tujuannya. Karena apabila tidak maka perlahan akan tetapi pasti, sistem tersebut akan mengalami kegagalan.

Sampai saat ini perkembangan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia telah melewati beberapa tahap, menurut C I Harsono H S. tahapan tersebut, yaitu⁴⁹:

a. Kepenjaraan

Tahap ini dimulai sejak jaman penjajahan Belanda, Ciri-ciri tahap ini, yaitu :

a) Filsafat liberal

b) Dasar hukum Gestichten Reglement Stbl. 1917 No. 708

⁴⁹ .Paulus Hadisuprpto, Pembinaan Narapidana Manusiawi, Masalah-Masalah Hukum, FH UNDIP, Vol. XXXII, hal. 206

- c) Bertujuan penjeraan
 - d) Pendekatan sistem *Security aproach*
 - e) Pendekatan klasifikasi security, *maximum security*
 - f) Narapidana diperlakukan sebagai obyek
 - g) Orientasi pembinaan *top down aproach*
 - h) Pembinaan bersifat eksploitasi
 - i) Pemberian remisi sebagai anugerah
 - j) Narapidana tidak diberikan bimbingan
 - k) Keluarga Narapidana kurang diberi kesempatan untuk ikut membina Narapidana
 - l) Penekanan pada penjeraan Narapidana, sehingga tidak melakukan kejahatan lagi
- b. Pemasyarakatan
- Tahap ini dimulai sejak tanggal dirumuskan pokok-pokok pikiran tentang pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964, Ciri-ciri tahap ini, yaitu:
- a) Filsafat Pancasila
 - b) Dasar hukumnya Gestichten Reglement Stbl. 1917 No. 708 dengan segala perubahannya
 - c) Bertujuan pembinaan bertahap administrasi, orientasi, pembinaan asimilasi
 - d) Pendekatan sistem *security aproach*

- e) Pendekatan klasifikasi *maximum security, medium security, minimum security*
 - f) Narapidana diperlakukan sebagai subyek
 - g) Orientasi pembinaan *top down aproach*
 - h) Pembinaan bersifat pelatihan kerja
 - i) Pemberian remisi sebagai hak
 - j) Narapidana diberikan bimbingan
 - k) Keluarga Narapidana diberi kesempatan untuk ikut membina Narapidana
 - l) Pemerintah sebagai pembina, mengarahkan untuk tidak mengulangi kejahatannya setelah keluar dari Lapas.
- c. Pemasyarakatan Baru
- Tahap ini dimulai dengan keluarnya Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yang dilaksanakan sampai saat ini. Ciri-ciri tahap ini, yaitu:
- a) Filsafat Pancasila
 - b) Dasar hukumnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
 - c) Bertujuan untuk peningkatan kesadaran Narapidana dengan tahapan introspeksi, motivasi, dan *self development* (pengembangan SDM)
 - d) Pendekatan sistem *consciousness aproach*

- e) Pendekatan *klasifikasi high consciousness, half consciousness, low consciousness*
- f) Narapidana diperlakukan sebagai obyek/subyek
- g) Orientasi pembinaan *bottom up aproach*
- h) Pembinaan bersifat menumbuhkan kemandirian/percaya diri, dapat mengembangkan kemampuan diri
- i) Remisi diberikan sebagai hak dan kewajiban
- j) Narapidana diberikan bimbingan, dikenalkan dirinya sendiri, diberikan teknik motifasi bagi diri sendiri, kemampuan mengembangkan diri sendiri
- k) Keluarga Narapidana diberi kesempatan penuh untuk ikut membina Narapidana, dan keluarga diberi tahu tahap pembinaan Narapidana
- l) Pemerintah sebagai panutan, petugas Lapas harus mampu memotifasi Narapidana untuk mengembangkan kepribadian diri Narapidana secara utuh, berpikir konstruktif, dan positif.

D. Pola Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

1. Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan

Pada dasarnya pola sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan telah banyak mengadopsi *Standard Minimum Ruler For the Treatment of Prisoners* (SMR). Salah satu konsep pemasyarakatan yang

merujuk SMR adalah dilihat dari tujuan akhir pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap Narapidana atau anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat. Dalam konsideren UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan Narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warganegara dan bertanggungjawab. Sedangkan fungsinya menjadikan warga binaan menyatu (*integral*) dengan sehat dalam masyarakat serta dapat berperan bebas sebagai sosok manusia yang diarahkan kefitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pribadi serta lingkungan. Sedangkan tafsir *terintegrasi* secara sehat di jelaskan sebagai pemulihan hubungan warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pola pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdiri dari

a. Pengayoman

Dimaksudkan sebagai perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Seluruh warga binaan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membedakan latar belakang orang (*Non-Diskriminasi*)

c. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan ini dilandasi dengan penanaman jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah dan ketrampilan dengan berlandaskan Pancasila

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang “tersesat” tetapi harus diperlakukan sebagai manusia

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Memiliki maksud, bahwa warga binaan hanya ditempatkan sementara waktu di dalam lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan *rehabilitasi* dari negara

- f. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan kedalam Lapas, serta kesempatan berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.

Selain itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan perintah Sepuluh Wajib Pemasyarakatan. Perintah ini tidak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan asas pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak warga binaan. Subtansi dari Sepuluh Wajib Pemasyarakatan itu adalah menjunjung tinggi hak Warga Binaan Pemasyarakatan., bersikap welas asih dan tidak menyakiti, adil, menjaga rahasia, memperhatikan keluhan dan keadilan masyarakat, menjaga kehormatan dan menjadi teladan, waspada dan peka terhadap ancaman, sopan dan tegas, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pembinaan dan keamanan.

Landasan proses pembinaan yang dipaparkan diatas selanjutnya diatur secara teknis melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan, PP Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan narapidana/Tahanan.

Untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi Narapidana, maka dari itu ada baiknya mengetahui tujuan dari Pembinaan Narapidana tersebut. Berbicara tentang masalah tujuan dari pembinaan Narapidana tersebut, maka secara tidak langsung berkaitan erat dengan tujuan dari pemidanaan. Oleh karena, tujuan pemidanaan dari sistem penasyarakatan adalah Pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut tidak dikenal dalam sistem Kepenjaraan⁵⁰. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Pada tahap pembinaan, Narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana di kemudian hari apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan⁵¹.

2. Tahapan Pembinaan

Berdasarkan kepada Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka

⁵⁰ .C.I.Harsono Hs, Op.Cit.hal 10

⁵¹ .Ibib

dapat dikemukakan bahwa pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain :

- Tahap Pertama

Pada tahap ini dilakukan penelitian terhadap narapidana untuk mengetahui hal ihwal tentang dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, Pembinaan tahap ini disebut pembinaan, tahap awal. Dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (*maximum security*).

- Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan,

antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan *medium-security*.

- Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain :

a) Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya.

Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium-security*.

b) Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini Narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat

diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasn *minimum-security*.

- Tahap Keempat

Bilamana proses pembinaannya telah berlangsung selama 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan pembinaannya dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan oleh Badan Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut Pembina Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

3. Ruang Lingkup Pembinaan

Menurut Adi sudjatno ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni⁵²:

⁵² .Adi Sujatno,Op.Cit. hal.18-21

1. Pembinaan Kepribadian, yang meliputi :
 - Pembinaan kesadaran beragama
 - Pembinaan berbangsa dan bernegara
 - Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
 - Pembinaan kesadaran hukum
 - Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat
2. Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu :
 - Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
 - Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi
 - Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing
 - Keterampilan untuk mendukung usah-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya

Selain dari pada Pola Pembinaan Narapidana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-

PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, maka menurut Adi Sujatno ada unsur-unsur pokok dalam menunjang tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, antara lain⁵³:

- Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
- Keluarga, adalah anggota keluarga itu, atau keluarga dekat
- Masyarakat, adalah orang-orang yang berada sekeliling narapidana pada saat masih di lembaga pemasyarakatan, bisa masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat
- Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, Rutan. Bapas, Hakim dan lain-lain.

E. Pola Kegiatan Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban merupakan syarat mutlak terlaksananya program-program pembinaan. Oleh karena itu harus diciptakan suasana yang aman, tertib dan tenteram di setiap Lapas/Rutan maupun Cabang Rutan.

Secara umum kegiatan pengamanan dan penertiban di Lembaga tersebut mempunyai pola yang sama, yaitu meliputi tanggung-jawab, tugas pokok sasaran, tugas pengamanan/penertiban dalam perawatan dan adanya hal-hal yang wajib diperhatikan.

⁵³ .Ibid.hal 15

1. Tanggung Jawab Keamanan dan Ketertiban

- a. Tanggung jawab keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan/Cabrutan berada di tangan Ka.Lapas dan Ka.Rutan
- b. Apabila Kepala Lapas/Rutan/Cab.Rutan tidak di tempat wewenang Kepala Lapas/Rutan/Cab.Rutan berada pada pejabat struktural yang tertinggi pangkatnya atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Lapas/Rutan/Cab.Rutan sebagai petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. Dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, Kepala Lapas/Rutan/Cab.Rutan dibantu oleh Kepala Pengamanan Lapas/Rutan/Cab.Rutan
- d. Setiap petugas wajib ikut serta memelihara keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan/Cab.Rutan
- e. Dalam keadaan darurat setiap petugas wajib mengamankan Lapas dan Rutan/Cab.Rutan

2. Tugas Pokok Keamanan dan Ketertiban

- a. Kegiatan keamanan dan ketertiban berfungsi memantau dan menangkal/mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dari dalam Lapas dan Rutan/Cab.Rutan.
- b. Kegiatan keamanan dan tata tertib tidak selalu berupa kegiatan fisik dengan senjata api atau lainnya melainkan sikap dan

perilaku petugas yang baik terhadap penghuni memberikan dampak keamanan dan ketertiban yang harmonis.

- c. Kegiatan keamanan dan ketertiban mencegah agar situasi kehidupan penghuni tidak mencekam yaitu agar tidak terjadi penindasan, pemerasan dan lain-lain perbuatan yang menimbulkan situasi kehidupan menjadi resah dan ketakutan
- d. Menjaga agar tidak terjadi pelarian dari dalam maupun dari luar Lapas dan Rutan/Cab.Rutan
- e. Memelihara, mengawasi dan menjaga agar suasana kehidupan narapidana/tahanan (suasana bekerja, belajar, berlatih, makan, rekreasi, beribadah, tidur dan menerima kunjungan keluarga dan lain-lain) selalu tertib dan harmonis.
- f. Memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris Lapas dan Rutan/Cab.Rutan.
- g. Melakukan pengamanan terhadap gangguan kesusilaan.
- h. Melaksanakan administrasi (tata usaha) keamanan dan ketertiban.

3. Sasaran Keamanan

Sasaran pengamanan Lapas dan Rutan/Cab.Rutan diarahkan pada:

- a. Segenap penghuni Lapas dan Rutan/Cab.Rutan
- b. Pegawai dan para pengunjung Lapas dan Rutan/Cab.Rutan
- c. Bangunan dan perlengkapan

- d. Lingkungan sosial/masyarakat luar
 - e. Aspek ketatalaksanaan
4. Keamanan dan Ketertiban dalam Perawatan narapidana
- a. Keamanan dan ketertiban berperan untuk menjamin berhasilnya seluruh kegiatan perawatan narapidana, anak didik dan tahanan yang antara lain meliputi perawatan makanan, minuman, pakaian, pengobatan, membuang kotoran/limbah manusia, mandi, persediaan air bersih, udara kamar yang sehat dan lingkungan yang bersih dan serasi.
 - b. Pembagian makanan, minuman serta hidangan lainnya dilaksanakan oleh petugas perawatan diawasi oleh petugas keamanan dan ketertiban, Pembagian tersebut harus diawasi apakah benar-benar diterima oleh narapidana, anak didik/tahanan yang bersangkutan dalam keadaan lengkap dan utuh sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Petugas Jaga wajib Memperhatikan Hal-hal sebagai berikut :
- a. Harus hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam dinas.
 - b. Dilarang meninggalkan tugas tanpa izin dari Kepala Regu Jaga dan apabila berhalangan hadir supaya memberi kabar.
 - c. Dilarang menjadi penghubung dari dan untuk narapidana atau orang lain maupun penegak hukum.
 - d. Dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap narapidana.

- e. Memahami dan mengerti cara menggunakan perlengkapan keamanan/ketertiban.
- f. merawat perlengkapan keamanan/ketertiban sebaik-baiknya.
- g. Mempersiapkan buku jaga untuk mencatat kegiatan atau peristiwa pergantian tugas jaga dengan mencatat jumlah narapidana, jumlah dan keadaan senjata api serta situasi khusus yang perlu diketahui oleh petugas jaga berikutnya.
- h. Harus selalu waspada dalam melaksanakan tugas penjagaan, terutama pada waktu malam hari atau pada waktu hujan.
- i. Penyimpanan kunci-kunci blok/kamar hunian, kantor, gudang, almari senjata api, harus disimpan di tempat tertentu yang cukup aman.
- j. Apabila terjadi pelarian tahanan, maka petugas yang bertanggung jawab lapor kepada atasannya dan atasan yang menerima laporan tersebut segera mengambil langkah/tindakan terhadap tahanan yang masih ada diperintahkan untuk masuk kamar masing-masing kemudian dikunci, kemudian mengambil tindakan lebih lanjut.
- k. Apabila terjadi narapidana baik dari dalam maupun dari luar Lapas, maka petugas yang bertanggung jawab segera mengumpulkan narapidana-narapidana yang ada, dimasukkan ke dalam kamar masing-masing dan dikunci, kemudian segera lapor kepada atasannya yang selanjutnya atasan yang

menerima laporan tersebut segera mengambil langkah/tindakan lebih lanjut.

6. Sarana Keamanan dan Ketertiban

➤ Senjata

- a. Senjata harus selalu dalam keadaan bersih dan siap untuk digunakan
- b. Senjata yang sedang dipakai untuk jaga sudah harus diisi dengan peluru dalam keadaan magazin, tetapi tidak boleh dikokang
- c. Senjata yang dipakai juga tidak boleh terlepas dari tangan
- d. Senjata tidak boleh ada/jatuh di tangan penghuni dengan alasan apapun juga
- e. Siapapun juga yang masuk dalam lingkungan harus melepaskan senjata (tidak boleh bersenjata).
- f. Senjata cadangan harus di simpan dalam almari/rak yang terkunci.
- g. Timbang terima senjata harus dilaksanakan dengan seteliti-telitinya.

➤ Kunci (Gembok)

- a. Kunci harus selalu dalam keadaan baik.
- b. Kunci dan anak kunci tidak boleh ada/jatuh di tangan penghuni dengan alasan apapun juga.

- c. Untuk setiap kunci tersedia dua buah anak kunci yang sebuah untuk digunakan, yang lainnya untuk cadangan.
 - d. Anak kunci cadangan harus tersedia di almari khusus yang pintunya berkunci.
 - e. Jika terdapat anak kunci hilang, kunci atau gembok harus diganti.
 - f. Pada siang hari anak-anak kunci ada di tangan penjaga dan pada malam hari disimpan di pos utama.
 - g. Penyimpanan anak kunci harus di tempat khusus dan harus tersusun sedemikian rupa sehingga segera diketahui/dikenal anak kunci yang diperlukan.
 - h. Timbang terima kunci-kunci dan anak kunci harus dilaksanakan seteliti-telitinya.
- Alat Pemadam Kebakaran
- a. Di tempat-tempat tertentu harus selalu siap tersedia alat-alat pemadam kebakaran.
 - b. Alat-alat pemadam kebakaran antara lain berupa : tabung pemadam kebakaran, (setiap pegawai harus mengerti cara menggunakannya), pasir, karung, ember dan pengait.
 - c. Bila terdapat mobil pemadam kebakaran dibentuk regu khusus terdiri dari pegawai.
- Lampu-Lampu

- a. Tiap kamar harus diberi penerangan yang cukup terang, sehingga setidaknya-tidaknya memudahkan pengawasan dari luar.
 - b. Di tempat-tempat lain di luar kamar (brand gang, halaman-halaman lingkungan, dan lain-lain), harus diberi penerangan yang cukup terang, sehingga bisa menerangi sekitarnya.
 - c. Harus selalu tersedia lampu cadangan (lampu kandang, home light) yang siap untuk digunakan.
 - d. Pemakaian lampu-lampu dibatasi pada jam-jam tertentu menurut keperluan
- Perlengkapan Pos Penjagaan
- Pos utama dilengkapi dengan :
- a. Buku jaga.
 - b. Buku catatan inventaris.
 - c. Pesawat telepon.
 - d. Daftar alamat dan nomor telepon pejabat/instansi-instansi yang penting, antara lain Ka.Rutan/Ka.Lapas, Kepolisian, Pengadilan, Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit, dan lain-lain.
 - e. Papan tulis untuk catatan, antara lain tentang lalu lintas isi Lapas.
 - f. Alat-alat pemadam kebakaran (tabung pemadam kebakaran, karung, pasir, dan lain-lain).

- g. Lonceng untuk isyarat
- h. Jam
- i. Jam kontrol
- j. Denah Lapas
- k. Senjata/peluru cadangan
- l. Lampu cadangan
- m. Kunci/gembok cadangan
- n. Lampu senter
- o. Almari senjata

➤ Pos Dalam/Pos lingkungan

Pos dalam/pos lingkungan dilengkapi dengan :

- a. Buku jaga
- b. Buku catatan untuk inventaris
- c. Lonceng untuk isyarat
- d. Lampu senter
- e. Alat pemadam kebakaran

➤ Pos Atas

Pos atas dilengkapi dengan :

- a. Lonceng untuk isyarat
- b. Lampu sorot.

